



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pangeran Antasari No. 1 Telepon 08115010534
email : dispmptsp.hss@gmail.com
web : www.dpmptsp.hulusungaiselatankab.go.id
KANDANGAN - 71211

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 68 TAHUN 2026**

Tentang
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK - KANAK
PERTIWI XII**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Membaca :

- Surat Permohonan dari sdr (i) RIDHA LAILIKA, S.Pd Nomor : 421.1/03/TK.PTW XII/2/2026 Perihal Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI XII.
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 400.3.2/350/DISDIKBUD Tanggal 6 Februari 2026 Perihal Rekomendasi.

Menimbang :

- bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu diberikan izin operasional.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Pendidikan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI XII
Jenjang Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat : Desa Tawia RT. 04 RW. 02 Kec.
Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan

KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI XII yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
2. Sekolah TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI XII yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan dan memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan;
3. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 10 Februari 2029.

KEEMPAT : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum masa izin operasional ini berlaku habis.

KELIMA : Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak menjadi tanggung jawab pemberi izin.

KEENAM : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kandangan, 9 Februari 2026

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660722 199303 2 006